



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Prof. R.I. Gondowardojo, S.H. nomor 12 Nganjuk Kodepos 64418
Telp. (0358) 321376, 323102 Faks. (0358) 321376 email : disperindag@nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN NGANJUK

NOMOR : 188/ 65 /K/411.309/2020

TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2021

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan gambaran dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk tahun 2021 perlu disusun Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021
- b. bahwa Rencana Kerja dimaksud dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk pada anggaran 2021 sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan ,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan rencana kerja OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk tahun 2019
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunn 1965 Nomor 19. Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730 ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33) ;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali dirubah, Terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2018;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 01 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 03 Tahun 2014 tentang rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten nganjuk Tahun 2005-2025 ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomer 41 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk ;
21. Peraturan Bupati Nganjuk Nomer 15 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2018;
22. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 17 tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana Rancangan Akhir Rencana strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra) Tahun 2014-2018 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Nganjuk ;
23. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Nomor 188/287/K/411.309/2014 tanggal 15 April 2014 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NGANJUK TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2021.**

KESATU : Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 adalah Pedoman atau arah kebijakan, prioritas dan sasaran dalam pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;

KEDUA : Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada pasal (1) bertujuan mewujudkan visi dan misi kabupaten nganjuk tahun 2018-2023 ;

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada Tanggal : 07 Desember 2020

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN NGANJUK



The image shows a circular official stamp of the Industrial and Trade Office of Nganjuk Regency. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK' around the perimeter and 'DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN' in the center. Overlaid on the stamp is a blue ink signature.

Dra. Rr. HENI ROCHTANTI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630919 199003 2 006